



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR : 180/31 TAHUN 2023

TENTANG
PERSETUJUAN TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI,

Menimbang : a. bahwa materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dievaluasi Gubernur Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 15 Desember 2023 Nomor 180/0018011 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati tentang Persetujuan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 22 Desember 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PATI

WAKIL KETUA,



MUHAMMADUN

LAMPIRAN : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Pati
Tanggal : 22 Desember 2023
Nomor : 180/31 Tahun 2023

**TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

A. Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah:

1. Konsideran "Menimbang" disempurnakan menjadi :
 - a. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan sesuai potensi daerah guna mendukung terciptanya iklim investasi dan kemudahan berusaha serta peningkatan kesejahteraan Masyarakat;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Pasal 1:
 - a. angka 13 disempurnakan menjadi:
 13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap

- b. angka 43, dan angka 73 dihapus
3. Pasal 34 ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf baru, yaitu:
 - f. kegiatan lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah ini.
4. Pasal 49 disempurnakan Menjadi:

Pasal 49

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.
5. Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) dihapus.
6. Pasal 54 disempurnakan menjadi:

Pasal 54

Opsen BBKNB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.
7. Pasal 55 ayat (1) dan ayat (3) dihapus.
8. Pasal 62:
 - a. Diantara ayat (1) dan ayat (2) ditambahkan 1 (satu) ayat baru, yaitu:

(...) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) dan ayat (5) disempurnakan menjadi:
 - (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
 - (5) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Keuangan Negara, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
9. Pasal 67 ditambahkan 1 (satu) ayat baru, yaitu:

(...) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan/atau klaim paket pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pasal 70 ayat (6) disempurnakan menjadi:
 - (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Keuangan Negara, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
11. Pasal 78 ayat (2) dihapus.
12. Pasal 85 ayat (2) huruf c dihapus.

13. Pasal 86 ayat (3) dan ayat (4) frasa “Khusus untuk” dihapus.
14. Pasal 87 diantara ayat (1) dan ayat (2) ditambahkan 2 (dua) ayat baru, yaitu:
- (...) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
 - (...) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (...) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.
15. Pasal 91 ayat (7) frasa "STRD" tidak disingkat.
16. Pasal 96:
- a. diantara ayat (3) dan ayat (4) ditambahkan 1 (satu) ayat baru, yaitu:
 - (...) Kriteria keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
 - a. Bencana alam;
 - b. Kebakaran;
 - c. Kerusakan massal atau huru-hara;
 - d. Wabah penyakit; dan/atau
 - e. Keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
 - b. ayat (4) disempurnakan menjadi:
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
17. Pasal 131 dan pasal 132 dimasukkan kedalam BAB SINERGITAS PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI.
18. Pasal 133 dimasukkan ke dalam BAB SISTEM INFORMASI.
19. Pasal 134 ayat (1) disempurnakan menjadi:
- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
20. Pasal 136 disempurnakan menjadi:
- Pasal 136
- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

21. Pasal 138 disempurnakan menjadi:

Pasal 138

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam dengan pidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

22. Pasal 142 huruf a dan huruf b dihapus.

23. Setelah Pasal 142 ditambahkan 1 (satu) Pasal baru, yaitu:

Pasal ...

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

24. Pasal 144 dipindahkan setelah Pasal 145

25. Ditambahkan BAB baru, yaitu

BAB ...

SISTEM INFORMASI

Pasal ...

(1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:

- a. kebijakan makro ekonomi Daerah; dan
- b. potensi Pajak dan Retribusi.

(2) Kebijakan makro ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, Indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah.

(3) Potensi Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan data awal objek pajak dan retribusi yang diperoleh melalui proses pendataan dan penilaian.

Pasal ...

- (1) Potensi Pajak dan Retribusi hasil pendataan dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (3) menjadi basis data Pajak dan Retribusi.
- (2) Basis data Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai data utama yang dipergunakan untuk menentukan target penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBD dan kebijakan dibidang keuangan Daerah lainnya.
- (3) Pengelolaan basis data Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pajak Dan Retribusi Terintegrasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Pajak Dan Retribusi Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB

SINERGITAS PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal ...

- (1) Dalam rangka optimalisasi pengelolaan Pajak dan Retribusi, Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan sinergitas pengelolaan Pajak dan Retribusi.
- (2) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan dan pihak lainnya.
- (3) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi;
 - b. penanganan piutang pajak dan retribusi;
 - c. melakukan kajian dan penelitian dalam rangka pendataan potensi pajak dan retribusi;
 - d. optimalisasi pelaksanaan opsen pajak;
 - e. pengembangan data potensi Pajak dan Retribusi;
 - f. penentuan target pendapatan berbasis data potensi;
 - g. mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi;
 - h. pemberian sanksi administrasi dalam menjamin efektifitas pemungutan pajak dan retribusi;
 - i. pelaksanaan kerja sama teknis;
 - j. pertukaran data dan informas;

- k. hal lainnya dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak dan Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan sinergitas koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ...

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi melaksanakan sinergi dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak atas:
- a. PKB dan Opsen PKB;
 - b. BBNKB dan Opsen BBNKB; dan
 - c. Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB ...

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal ...

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pengelolaan Pajak dan Retribusi dilakukan oleh Bupati/Walikota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Perangkat Daerah meliputi:
- a. koordinasi dan sinergitas pengelolaan Pajak dan Retribusi;
 - b. penyusunan kebijakan Pajak dan Retribusi; dan
 - c. perencanaan, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan sub urusan pengelolaan pendapatan daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Lampiran Rancangan Peraturan Daerah:

1. Lampiran I :

- a. Retribusi jasa umum atas Pelayanan Kesehatan UPT Labkesda:
 - 1) Tabel disempurnakan menjadi:

NO	Jenis Pelayanan	Metode	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1.	Pengujian kualitas air					
2.	Pemeriksaan darah					
	a. Hemoglobin	Haemoglobin – cyanide	Rp ...	Rp ...	Rp
	b. Leukosit	Manual	Rp ...	Rp ...	Rp
	c. ... dst.					
3.	Pemeriksaan urine lengkap	makroskopis	Rp ...	Rp ...	Rp
4.	Pemeriksaan microalbumin		Rp ...	Rp ...	Rp
5.	Analisa sperma	manual	Rp ...	Rp ...	Rp
6.	Kimia klinik					
	a. SGOT	Humalizer 2000	Rp ...	Rp ...	Rp
	b. SGPT	Humalizer 2000	Rp ...	Rp ...	Rp
	c. ... dst.		Rp ...	Rp ...	Rp

2) Tabel tarif tindakan laborat disempurnakan menjadi

NO	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1.	Fungsi vena/kapiler				
	a. Anak-anak	Rp ...	Rp ...	Rp
	b. Dewasa	Rp ...	Rp ...	Rp
2.	Pengecatan dan Pembuatan Preparat	Rp ...	Rp ...	Rp
3.	Untuk pemeriksaan mikroskopis (malaria, urine/faeces, diff)	Rp ...	Rp ...	Rp
4.	... dst.				

b. Retribusi jasa umum atas Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas:

- 1) Tabel disesuaikan dengan tabel Pelayanan Kesehatan UPT Labkesda pada tarif tindakan laborat.
- 2) Pelayanan yang diberikan pada Pelayanan Penunjang Medis dicermati kembali pelayanan yang masuk dalam laboratorium kesehatan dan laboratorium lingkungan. Apabila masuk kedalam laboratorium lingkungan, maka dimasukan ke dalam retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah sepanjang penyediaan layanan tersebut melibatkan jasa/kompetensi/keahlian ASN Pemda. Apabila laboratorium, fasilitas, dan peralatannya disewakan tanpa mengganggu

penyelenggaraan tuisi OPD, pelayanan tersebut dikelompokkan dalam pemanfaatan aset daerah.

3) Tabel paket pelayanan ambulance disempurnakan menjadi:

NO	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
	3. Paket Pelayanan Ambulance	Rp. ...	Rp. ...	Rp.

4) Pelayanan Pendidikan dihapus.

c. Retribusi jasa umum atas pelayanan kesehatan UPT RSUD Kayen

1) Tarif Pelayanan Instalasi Rawat Jalan:

a. Tabel Tarif Konsultasi/Pemeriksaan, Tarif Spesialis Anak, Tarif Tindakan Spesialis Kebidanan di Poliklinik, Tarif Tindakan Spesialis Bedah di Poliklinik, Tarif Tindakan Spesialis Mata, Tarif Tindakan Spesialis Kulit dan Kelamin, Tarif Tindakan Spesialis Penyakit Dalam, Tarif Tindakan Spesialis Neurologi, Tarif Tindakan Spesialis THT, dan Tarif Tindakan Gigi dan Mulut disesuaikan dengan tabel Pelayanan Kesehatan UPT Labkesda pada tarif tindakan laborat.

b. Tarif Medical Check Up (Poliklinik):

- Tabel disesuaikan dengan tabel Pelayanan Kesehatan UPT Labkesda pada tarif tindakan laborat.
- Kolom keterangan dihapus.

2) Tabel pada Tarif Unit Gawat Darurat disesuaikan dengan tabel Pelayanan Kesehatan UPT Labkesda pada tarif tindakan laborat.

3) Tarif Pelayanan Rawat Inap:

a. Tabel disesuaikan dengan tabel Pelayanan Kesehatan UPT Labkesda pada tarif tindakan laborat.

b. frase "Kelas III" dan frasa "Catatan Medik" dihapus.

4) Tabel Tarif Penggunaan Alat di Ruangan, Tarif Tindakan di Rawat Inap disesuaikan dengan tabel Pelayanan Kesehatan UPT Labkesda pada tarif tindakan laborat.

5) Tarif Tindakan Medik Non Operatif dan Tarif Tindakan Medik Operatif:

a. Tabel disesuaikan dengan tabel Pelayanan Kesehatan UPT Labkesda pada tarif tindakan laborat.

b. Keterangan angka 1, angka 3, dan angka 4 ditetapkan dalam rupiah.

c. Keterangan angka 2 disempurnakan menjadi:

2. Tarif diatas belum termasuk Barang Habis Pakai dan Obat-obatan.

6) Tarif Laboratorium:

- a. Tabel disesuaikan dengan tabel Pelayanan Kesehatan UPT Labkesda pada tarif tindakan laborat.
- b. Keterangan ditetapkan dalam rupiah.

7) Tabel Pemeriksaan Radiologi/Elektromedik disesuaikan dengan tabel Pelayanan Kesehatan UPT Labkesda pada tarif tindakan laboratorium.

8) Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medis:

- a. Tabel disesuaikan dengan tabel Pelayanan Kesehatan UPT Labkesda pada tarif tindakan laborat.
- b. Frasa "Kelas III" dihapus.

9) Tabel Tarif Keperawatan di Bangsal disesuaikan dengan tabel Pelayanan Kesehatan UPT Labkesda pada tarif tindakan laborat.

10) Tarif asuhan Farmasi Klinik di Bangsal:

- a. Tabel disesuaikan dengan tabel Pelayanan Kesehatan UPT Labkesda pada tarif tindakan laborat.
- b. Frasa "Kelas III" dihapus.

11) Tarif Pelayanan Kamar Jenazah dan Visum Et Repertum:

- a. Tabel disesuaikan dengan tabel Pelayanan Kesehatan UPT Labkesda pada tarif tindakan laborat.
- b. Frasa "sewa" diubah menjadi "pemakaian".

12) Tabel Tarif Penggunaan Ambulance dan Mobil Jenazah disempurnakan menjadi:

NO	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1.	Ambulance				
	a. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Unit
	b. ... dst.	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Unit
2.	Mobil Jenazah				
	a. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Unit
	b. ... dst.	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Unit

- a) Tarif jasa sarana meliputi BBM, Tol, Supir, Peralatan yang digunakan dalam ambulance/mobil jenazah, dan Pemeliharaan unit.
- b) Tarif jasa pelayanan meliputi Dokter dan Perawat pendamping.

d. Retribusi jasa umum atas Pelayanan Kesehatan UPT RSUD RAA Soewondo.

1) Pelayanan Poliklinik Rawat Jalan:

a) Tabel Pelayanan Poliklinik disempurnakan menjadi:

NO	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1.	Poli Umum	Rp. ...	Rp. ...	Rp.
2.	Poli Spesialis	Rp. ...	Rp. ...	Rp.
3.	Poli Sub Spesialis/ Poli Gigi Spesialis	Rp. ...	Rp. ...	Rp.

4.	Poli Gizi : a. Spesialis Gizi Klinik	Rp. ...	Rp. ...	Rp.
	b. Ahli Gizi	Rp. ...	Rp. ...	Rp.
5.	... dst.	Rp. ...	Rp. ...	Rp.
9.	Dihapus				

b) Tindakan Poliklinik:

- Tabel Tindakan Poli Bedah, Tindakan Poli Digestif, Tindakan Poli Onkologi, Tindakan Poli Kandungan, Tindakan Poli Mata, Tindakan Poli Kulit, Tindakan Poli Kosmetik Medik, Tindakan Poli Baru, Tindakan Poli Anak, Tindakan Poli Tumbuh Kembang, Tindakan Poli Dalam, Tindakan Poli Geriatri, Tindakan Poli Nyeri, Tindakan Poli Saraf/Neurologi, Tindakan Poli THT, Tindakan Poli Gizi, Tindakan Poli Jantung, Tindakan Poli Urologi, Tindakan Poli Orthopedhi, Tindakan Poli Akupuntur, Tindakan Klinik Ingin Anak (Infertility), Tindakan Poli Fetomaternal disesuaikan dengan tabel Pelayanan Poliklinik.
 - Tindakan Poli Jiwa:
 - Tabel disesuaikan dengan tabel Pelayanan Poliklinik.
 - Frasa "Surat Keterangan Kesehatan Jiwa" diubah menjadi "Pemeriksaan Kesehatan untuk Penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa"
- 2) Poli Gigi dan Mulut, tabel Poli Gigi dan Poli Gigi Spesialis Gigi Anak, dan Tindakan Poli Konservasi gigi disesuaikan dengan tabel Pelayanan Poliklinik.
- 3) Tabel Poli Rehabilitasi Medik, Instalasi Gawat Darurat dan Ponsek, Tindak IGD dan Ponsek, Rawat Inap Jiwa disesuaikan dengan tabel Pelayanan Poliklinik.
- 4) Medical Check Up:
 - a) Tabel disesuaikan dengan tabel Pelayanan Poliklinik.
 - b) Surat Keterangan Medis menjadi menjadi komponen perhitungan tarif pelayanan kesehatan.
- 5) Pelayanan Rawat Inap:
 - a) Tabel disesuaikan dengan tabel Pelayanan Poliklinik.
 - b) Tarif tidak dibedakan berdasarkan kelas.
 - c) Biaya makan menjadi komponen tarif kamar rawat inap.
 - d) Frasa "Biaya Rekam Medik" dihapus.
- 6) Tarif Pelayanan Instalasi Kamar Bersalin (IKB):
 - a) Tabel disesuaikan dengan tabel Pelayanan Poliklinik.
 - b) Tarif tidak dibedakan berdasarkan kelas.
 - c) Biaya makan menjadi komponen tarif kamar rawat inap.

d) Catatan:

- angka 1 dihapus.
- angka 2 disempurnakan menjadi:

"Tarif diatas belum termasuk Barang Habis Pakai dan Obat-obatan."

7) Tabel Tarif Pelayanan Intensif Care Unit (ICU, PICU, NICU), Tarif Pelayanan Perinatal Level 1, Tarif Pelayanan Perinatal Level 2, dan Tarif Instalasi Bank. Darah disesuaikan dengan tabel Pelayanan Poliklinik.

8) Keterangan Tarif Pelayanan Radiologi ditetapkan dalam rupiah.

9) Tarif Pelayanan Laboratorium:

a) Tabel disesuaikan dengan label Pelayanan Poliklinik.

b) Catatan:

- Tarif ongkos kirim termasuk BBM, Tol, dan supir dalam pelayanan Patologi Anatomi (PA) dimasukkan dalam komponen tarif Jasa Sarana.
- Harga Sputum dimasukkan dalam komponen tarif jasa Sarana.
- Konsultan dimasukkan dalam komponen tarif Jasa Pelayanan.

10) Tarif Pelayanan Farmasi dan Tarif Diklat, Magang Penelitian, dan Studi Banding dihapus.

11) Tabel Tarif Pelayanan Laparoscopy disesuaikan dengan tabel Pelayanan Poliklinik.

12) Tarif Sewa Aset Rumah Sakit:

a) Sewa Rumah ATM, Counter Bank, dan Sewa Alat Peraga Mannequin direposisi ke dalam Retribusi jasa usaha atas Pemanfaatan Aset Daerah.

b) Sewa ruang Kantin koperasi direposisi ke dalam Retribusi jasa usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha.

13) Tabel Tarif Ambulance disempurnakan menjadi:

NO	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1.	Ambulance Dalam Kota	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Unit
2.	Ambulance Luar Kota				
	1) 0 – 10 km	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Unit
	2) 11 – 20 km	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Unit
	3) ... dst.				
3.	Ambulance Emergency dalam kota	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Unit
4.	... dst.				

a) Tarif jasa sarana meliputi BBM, Tol, Supir, Peralatan digunakan dalam ambulance/mobil jenazah, dan Pemeliharaan unit.

b) Tarif jasa pelayanan meliputi Dokter dan Perawat pendamping.

14) Tarif Pelayanan Pemulasaran Jenazah:

- a) Tabel disesuaikan dengan tabel Pelayanan Poliklinik.
- b) Frasa “sewa” diubah dengan “pemakaian”.

15) Pelayanan Instalasi Gizi dihapus.

16) Tempat Parkir direposisi ke dalam Retribusi jasa usaha atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar badan jalan.

17) Jasa Medis:

- a) Tabel disesuaikan dengan tabel Pelayanan Poliklinik.
- b) Tarif tidak dibedakan berdasarkan kelas.
- c) Tarif ditetapkan dalam nilai rupiah, apabila belum ada nilainya ditetapkan dengan Rp. 0,-
- d) Dokter Spesialis Okupasi:
 - angka 22 dan angka 23 disempurnakan menjadi:

NO	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
22.	Pemeriksaan kesehatan dalam rangka penerbitan sertifikasi Laik Kerja dalam medical check up pekerja	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Per orang
23.	Konsultasi dokter dalam rangka program K3	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Per kegiatan

- angka 24 sampai dengan angka 30 dicermati kembali.
 - frasa "Kegiatan penyuluhan/edukasi dengan target pekerja (per kegiatan)", "Kegiatan penyuluhan/edukasi dengan manajemen (per kegiatan) dan "Kegiatan penyuluhan edukasi dengan target dokter (per kegiatan) dihapus.
- e) Judul Pemeriksaan Instalasi Radiologi RSUD RAA Soewondo Pati Sesuai Kelas Tahun 2023 disempurnakan menjadi: "Pemeriksaan Instalasi Radiolog”.
- e. Retribusi jasa umum atas pelayanan pasar pada Parkir direposisi ke dalam Retribusi jasa usaha atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar badan jalan.

2. Lampiran II:

- a. Retribusi jasa usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha:
 - 1) judul disempurnakan menjadi:
“PELAYANAN PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA”
 - 2) Pasar Kelas B dicermati kembali terkait satuan layanan.
- b. Retribusi jasa usaha atas pelayanan rumah pemotongan hewan ternak pada Tempat pemotongan hewan milik swasta/jagal dihapus.

- c. Judul Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Pariwisata disempurnakan menjadi:
"RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA,
DAN OLAHRAGA"
- d. Retribusi jasa usaha atas pemanfaatan aset daerah:
- 1) Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah:
 - a. Sewa tanah pada Tanah untuk galian kabel/pipa, Pemerintah Daerah dapat mengenakan retribusi sepanjang menyediakan layanan dalam aktivitas tersebut misalnya menyediakan sarana jaringan utilitas terpadu (SJUT) sebagai tempat instalasi kabel.
 - b. Pemakaian ruangan di luar kepentingan kedinasan:
 - angka 5) diposisikan ke dalam retribusi jasa usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha.
 - angka 7) direposisi ke dalam Retribusi jasa usaha atas penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/ villa.
 - c. Stadion Joyokusumo direposisi ke dalam Retribusi jasa usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.
 - d. Gedung Olah Raga (GOR) Puri:
 - huruf a sampai dengan huruf e direposisi ke dalam Retribusi jasa usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.
 - huruf f direposisi ke dalam Retribusi jasa usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha.
 - e. Pemakaian tanah dan bangunan:
 - huruf b, huruf c angka 1) untuk Kios, Hall, dan Los di halaman, huruf e, dan huruf f angka 1) dan angka 3) direposisi ke dalam Retribusi jasa usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha.
 - huruf f angka 2) disempurnakan menjadi:
2) sewa lahan/bangunan untuk penjualan tiket.
 - huruf d dan huruf f angka 4) direposisi ke dalam Retribusi jasa umum atas pelayanan kebersihan.
 - f. Tarif ditetapkan dalam nilai rupiah.
 - g. Keterangan dihapus.
 - 2) Pelayanan pusat Kesehatan Hewan direposisi ke dalam Retribusi jasa usaha atas pelayanan penjualan hasil produksi usaha daerah.
 - 3) Pelayanan Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup direposisi ke dalam Retribusi jasa usaha atas pelayanan penjualan hasil produksi usaha daerah sepanjang penyediaan layanan tersebut melibatkan jasa/kompetensi/keahlian ASN Pemda. Apabila laboratorium, fasilitas, dan peralatannya disewakan tanpa mengganggu penyelenggaraan tuisi OPD pelayanan tersebut dikelompokkan dalam pemanfaatan aset daerah.

3. Lampiran III:

a. Retribusi perizinan tertentu atas pelayanan persetujuan bangunan gedung:

1) Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) disempurnakan menjadi:

SHST sebagai tarif untuk menghitung besaran Retribusi Perizinan Tertentu atas PBG terutang ditetapkan sebesar Rp. ... (... rupiah).

2) Indeks Lokalitas (Ilo) disempurnakan menjadi:

Fungsi Bangunan	Ket	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,...%	0,...%	0,...%	0,...%
	Tidak sederhana	0,...%	0,...%	0,...%	0,...%

Usaha	Mikro	0,...%	0,...%	0,...%	0,...%
	Non Mikro	0,...%	0,...%	0,...%	0,...%
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,...%	0,...%	0,...%	0,...%
Sosial Budaya		0,...%	0,...%	0,...%	0,...%
Khusus		0,...%	0,...%	0,...%	0,...%

b. Retribusi perizinan tertentu atas penggunaan tenaga kerja asing, disempurnakan menjadi:

Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (US \$)	Keterangan
Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Per jabatan per orang per bulan	100	Nilai retribusi yang terutang dibayar dalam satuan mata uang Rupiah dengan nilai kurs pada tanggal SKRD ditetapkan/diterbitkan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PATI

WAKIL KETUA,



MUHAMMADUN